GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN NAMA STADION UTAMA LUKAS ENEMBE PADA KOMPLEKS OLAHRAGA KAMPUNG HARAPAN SENTANI JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang :

a. bahwa Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020 dan Pekan Olahraga Paralympic Nasional XVI Tahun 2020 merupakan momentum bersejarah bagi Pemerintah dan rakyat Papua untuk memajukan olahraga di Provinsi Papua secara nasional;

b. bahwa untuk memberikan penghargaan atas ide/gagasan dan upaya dalam rangka memajukan olahraga di Provinsi Papua, melalui penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020 dan Pekan Olahraga Paralympic Nasional XVI Tahun 2020 untuk pertama kali beserta penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai perlu mengabadikan nama Gubernur Papua Lukas Enembe pada stadion utama di kompleks olahraga Kampung Harapan Sentani Jayapura;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pemberian Nama Stadion Utama Lukas Enembe Pada Kompleks Olahraga Kampung Harapan Sentani Jayapura;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Keputusan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0110 Tahun 2014 tentang Penetapan Papua sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Ke-XX Tahun 2020 di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA STADION UTAMA LUKAS ENEMBE PADA KOMPLEKS OLAHRAGA KAMPUNG HARAPAN SENTANI JAYAPURA.

BAB ...../3

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Pekan Olahraga Nasional, yang selanjutnya disingkat PON adalah Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
5. Pekan *Paralympic* Nasional yang selanjutnya disebut Peparnas adalah Pekan *Paralympic* Nasional XVI Tahun 2020.
6. *Venues* Resmi adalah arena, gelanggang, dan stadion olah raga sebagai tempat pelaksanaan pertandingan/perlombaan cabang olah raga dalam PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.
8. Prasarana adalah fasilitas olah raga berupa bangunan gedung dan bukan gedung yang sesuai dengan ketentuan dan standar Keolahragaannasional.
9. Sarana adalah fasilitas olah raga berupa peralatan dan kelengkapan yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.

BAB II
PEMBERIAN NAMA
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan nama Stadion Utama pada Kompleks Olahraga Kampung Harapan Sentani Jayapura dengan sebutan atau panggilan **Stadion Utama Lukas Enembe**.

Pasal 3

Dengan pemberian nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka semua aktivitas kegiatan/ivent olahraga, administrasi dan kelembagaan wajib menggunakan penyebutan nama **Stadion Utama Lukas Enembe.**

BAB ...../4

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal

GUBERNUR PAPUA,

LUKAS ENEMBE, SIP, MH